



PUTUSAN

Nomor 144/Pid.B/2022/PN Kba

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Koba yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa I

1. Nama lengkap : Romandoni Alias Doni Bin Raden Jaya;
2. Tempat lahir : Lubuk Besar;
3. Umur/Tanggal lahir : 35 Tahun/15 April 1987;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Lubuk Lingkok Rt 001 Kecamatan Lubuk Besar Kabupaten Bangka Tengah;
7. Agama : Indonesia;
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Terdakwa II

1. Nama lengkap : Elisa Alias Cicot Binti Muhammad;
2. Tempat lahir : Lubuk Besar;
3. Umur/Tanggal lahir : 24 Tahun /27 Mei 1998;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Pasar Rt 007 Rw 002 Desa Lubuk Pabrik Kecamatan Lubuk Besar Kabupaten Bangka Tengah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga

Terdakwa III

1. Nama lengkap : Ridman Derani Alias Man Bin Derani;
2. Tempat lahir : Mentok;
3. Umur/Tanggal lahir : 64 Tahun/18 Mei 1958;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Simpang Rt.004 Rw 001 Desa Lubuk Besar Kecamatan Lubuk Besar Kabupaten Bangka Tengah;
7. Agama : Islam;

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 144/Pid.B/2022/PN Kba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa IV

1. Nama lengkap : Aminatu Zariah Alias Mimin Binti Robani;

2. Tempat lahir : Lubuk Besar;

3. Umur/Tanggal lahir : 25 Tahun /18 Juni 1997;

4. Jenis kelamin : Perempuan;

5. Kebangsaan : Indonesia;

6. Tempat tinggal : Desa Lubuk Pabrik Rt. 003 Kecamatan Lubuk Besar Kabupaten Bangka Tengah;

7. Agama : Islam;

8. Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga

Para Terdakwa tidak ditahan;

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Koba Nomor 144/Pid.B/2022/PN Kba tanggal 4 November 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 144/Pid.B/2022/PN Kba tanggal 4 November 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa I ROMANDONI als Doni Bin Raden Jaya, Terdakwa II Elisa als Cicot Binti Muhammad, Terdakwa III Ridman Derani als Man Bin Derani, Terdakwa IV Aminatul Zairah als Mimin Binti Robani** bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 bis Ayat (1) Ke-1 KUHP sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap **Terdakwa I ROMANDONI als Doni Bin Raden Jaya, Terdakwa II Elisa als Cicot Binti Muhammad, Terdakwa III Ridman Derani als Man Bin Derani, Terdakwa IV Aminatul Zairah als Mimin Binti Robani** masing-masing selama 4 (empat) bulan dengan perintah para terdakwa untuk ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 14 (empat belas) kotak kartu remi merk "Gold Fish";

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 144/Pid.B/2022/PN Kba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) set kartu remi merk "Gold Fish";

Dirampas untuk dimusnahkan

- Uang sejumlah Rp. 2.130.000,- (dua juta seratus tiga puluh ribu rupiah yang terdiri atas pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 17 (tujuh belas) lembar, pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 6 (enam) lembar, pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 5 (lima) lembar.

Dirampas untuk Negara;

4. Menetapkan agar **Terdakwa I ROMANDONI als Doni Bin Raden Jaya, Terdakwa II Elisa als Cicot Binti Muhammad, Terdakwa III Ridman Derani als Man Bin Derani, Terdakwa IV Aminatul Zairah als Mimin Binti Robani** dibebankan membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (Lima Ribu Rupiah);

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena Para Terdakwa menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya bertetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya bertetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa **terdakwa I ROMANDONI Als DONI Bin RADEN JAYA, terdakwa II ELISA Als CICOT Binti MUHAMMAD, terdakwa III RIDMAN DERANI Als MAN Bin DERANI, terdakwa IV AMINATU ZARIAH Als MIMIN Binti ROBANI** pada hari Senin Tanggal 22 Agustus 2022 sekira pukul 16.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2022 bertempat di rumah saksi PANDI yang beralamatkan di Jl.Lubuk Simpang Rt.04 Rw.00 Kel.Lubuk Simpang Kec.Lubuk Besar Kab Bangka Tengah Prop. Kepulauan Bangka Belitung atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Koba, **menggunakan kesempatan bermain judi**, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, Berawal dari informasi bahwasannya ada aktifitas warga yang melakukan perjudian maka saksi BRIPDA IQBAL NUGRAHA Als IQBAL Bin M.ADENAN, saksi BRIPTU

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 144/Pid.B/2022/PN Kba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BOBBY PRATAMA serta 4 (empat) orang anggota Sat Reskrim Polres Bangka Tengah langsung menuju ke tempat perjudian tersebut untuk mengeceknya, Sesampai di tempat tersebut para Terdakwa sedang melakukan tindak pidana perjudian tersebut dengan cara terlebih dahulu membagikan kartu reminya, pada giliran pertama yang besar Nilai Kartu Pertama ialah yang berhak membagikan kartunya, tetapi giliran selanjutnya siapa yang menang maka dia lah yang mengocok kartu dan membagikannya kepada pemain lainnya. Aturan permainannya adalah Pertama kali dengan Membagikan Kartu kepada masing masing Pemain sebanyak 11 Kartu, Setelah dibagikan masing masing pemain Kartu tersebut Pemain harus mengeluarkan kartu SERI (Berurutan) Minimal 3 Berurutan Contoh Kartu : 1,2,3 Dan Paling Paling Banyak 5 Kartu Berurutan kalau Pemain tidak ada kartu SERI (Berurutan) maka pemain tersebut dinyatakan Kalah. Setelah Masing-masing mengeluarkan kartu Seri Kemudian masing-masing Pemain harus melanjutkan mengeluarkan Kartu Seri yang dikeluarkan Pemain Semisalnya 1,2,3 Kemudian Melanjutkan dengan mengeluarkan 4,5. Apabila Pemain Tidak ada kartu Seri yang bias dilanjutkan Pemain bias mengeluarkan Kartu TEGAK (Triple) Contoh:1,1,1 Kalau Pemain tersebut tidak bisa mengeluarkan kartu Seri Atau Kartu Tegak Pemain Tersebut Dinyatakan kalah. Kemudian Sisa Dari Kartu yang dibagikan tidak dimainkan Yang hanya dimainkan hanya kartu yang 11 Lembar yang dibagikan Kepada Pemain. Penentuan pemenangnya apabila Ketika Jumlah Kartu yang ditangan Habis maka lalah Yang Menang atau dinyatakan SONG. Dan ketika tidak ada Kartu yang habis ditangan atau Kartu Mati yang Ditentukan Pemenangnya adalah Jumlah Kartu yang Paling kecil Yang dinyatakan menang Dan Ketika Pemain dibagikan kartu 11 pemain dan Pertama Ia mengeluarkan Seri Kemudian Selanjutnya Ia Mengeluarkan SERI Sampai habis Kartu ditangan Kemudian Ia Dinyatakan SONG TANGAN (Menang) Dan cara Pembayaran jika Menang SONG TANGAN di Masing Masing membayar Rp.100.000 (Seratus Ribu Rupiah) Kepada yang Menang. Jika Menang SONG Dibayar Rp.50.000 (Lima Puluh Ribu Rupiah), Kalau Kartu MATI dibayarkan Tergantung Jumlah Kartu Kalau Jumlah Kartu Kecil Rp.10.000(Sepuluh Ribu Rupiah), Kalau Jumlah Besar Rp.40.000 (Empat Puluh Ribu Rupiah) dibayarkan Kepada Pemenang Kartu yang Paling Kecil. Kemudian setelah Menang setiap 1 (satu) Kali Putaran Kami memberikan Uang TONG kepada saksi PANDI sebagai pemilik rumah Sejumlah Rp.10.000 (Sepuluh Ribu Rupiah) yang mana uang hasil dari

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 144/Pid.B/2022/PN Kba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keuntungan bermain judi tersebut digunakan oleh para terdakwa untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan dalam melakukan permainan judi kartu remi jenis SONG tersebut para Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 bis Ayat (1) Ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa menyatakan mengerti isi dakwaan dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Suparman alias Nasgor Bin Sarpan** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan keterangan dalam berita acara pemeriksaan penyidik;
- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan saksi berada di lokasi kejadian pada saat Para Terdakwa bersama saksi Ropandi ditangkap pada hari Senin tanggal 22 Agustus 2022 sekira pukul 16.00 WIB di Rumah saksi Ropandi yang beralamatkan di Dusun Kampung Simpang RT 004 Desa Lubuk Besar Kecamatan Lubuk Besar Kabupaten Bangka Tengah;
- Bahwa saksi berada di lokasi kejadian karena saksi menyaksikan saat Terdakwa I Romandoni, Terdakwa II Elisa, Terdakwa III Ridman dan Terdakwa IV Aminatu bermain kartu remi jenis song di rumah Ropandi ;
- Bahwa permainan yang dilakukan Para Terdakwa menggunakan uang dan bersifat untung-untungan;
- Bahwa sepengetahuan saksi, cara Para Terdakwa melakukan permainan tersebut adalah terlebih dahulu membagikan kartu remi kepada masing-masing pemain yang dibagikan oleh pemain yang memiliki nilai kartu pertama paling besar, tetapi giliran selanjutnya siapa yang menang maka dia lah yang mengocok kartu dan membagikannya kepada pemain lainnya Aturan permainannya adalah pertama kali dengan membagikan kartu kepada masing-masing pemain sebanyak 11 Kartu. Setelah kartu dibagikan, masing-masing pemain harus mengeluarkan kartu SERI (Berurutan) minimal 3 berurutan contoh kartu : 1,2,3 dan paling banyak 5 kartu berurutan, tetapi jika pemain tidak ada kartu seri (berurutan) maka pemain tersebut dinyatakan kalah. Setelah masing-masing pemain mengeluarkan kartu Seri, kemudian masing-masing pemain harus

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 144/Pid.B/2022/PN Kba



melanjutkan mengeluarkan kartu seri yang dikeluarkan pemain semisalnya 1,2,3 dan kemudian melanjutkan dengan mengeluarkan 4,5. apabila pemain tidak ada kartu seri yang bisa dilanjutkan, maka pemain bisa mengeluarkan kartu TEGAK (Triple) Contoh:1,1,1. Namun jika pemain tersebut tidak bisa mengeluarkan kartu seri atau kartu tegak maka pemain tersebut dinyatakan kalah. Sedangkan sisa dari kartu yang dibagikan tidak dimainkan;

- Bahwa pemenang ditentukan apabila jumlah kartu yang di tangan pemain habis atau dinyatakan SONG dan ketika tidak ada kartu yang habis ditangan atau kartu mati yang ditentukan pemenangnya adalah jumlah kartu yang paling kecil . Ketika pemain dibagikan 11 kartu dan saat pertama ia mengeluarkan seri kemudian selanjutnya ia mengeluarkan SERI sampai habis kartu ditangan kemudian ia dinyatakan SONG TANGAN (Menang). Adapun cara pembayarannya jika menang SONG TANGAN, masing-masing pemain membayar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada yang menang, jika menang SONG dibayar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), kalau kartu MATI dibayarkan tergantung jumlah kartu kalau jumlah kartu kecil R10.000,00 (Sepuluh Ribu Rupiah), kalau jumlah besar Rp40.000,00 (Empat Puluh Ribu Rupiah) dibayarkan kepada pemenang kartu yang paling kecil;
- Bahwa dari permainan tersebut, saksi Ropandi mendapatkan uang dari para pemain tetapi saksi tidak mengetahui jumlahnya;
- Bahwa sehari-hari saksi Ropandi bekerja melimbang timah di Tambang Inkonvensional;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang terkait permainan judi tersebut;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi adalah benar dan tidak keberatan;

2. **Saksi Bobby Pratama alias Bobby Bin Samsi Darlan** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan keterangan dalam berita acara pemeriksaan penyidik;
- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan saksi melakukan penangkapan terhadap saksi Romandoni, saksi Elisa, saksi Ridman, saksi Aminatu dan saksi Ropandi pada hari Senin tanggal 22 Agustus 2022 sekira pukul 16.00 WIB di Rumah saksi Ropandi yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralamat di Dusun Kampung Simpang RT 004 Desa Lubuk Besar Kecamatan Lubuk Besar Kabupaten Bangka Tengah dan pada saat penangkapan tersebut ditemukan barang bukti berupa Uang tunai sejumlah Rp. 2.130.000,00 (Dua Juta Seratus Tiga Puluh Ribu rupiah) yang terdiri atas pecahan Rp. 100.000,00 (Seratus ribu rupiah) sebanyak 17 (Tujuh Belas) lembar, Rp. 50.000,00 (Lima puluh ribu rupiah) sebanyak 6 (Enam) lembar, Rp. 20.000,00 (Dua Puluh ribu rupiah) sebanyak 4 (Empat) lembar, Rp. 10.000,- (Sepuluh ribu rupiah) sebanyak 5 (Lima) lembar, 14 (Empat Belas) Kotak Kartu Remi "Gold Fish", 2 (dua) set Kartu Remi Merk "Gold Fish";

- Bahwa kronologi penangkapan awalnya saksi mendapatkan informasi mengenai aktivitas perjudian di sebuah rumah yang beralamati di Dusun Kampung Simpang RT 004 Desa Lubuk Besar Kecamatan Lubuk Besar Kabupaten Bangka Tengah, kemudian saksi Bersama tim kepolisian melakukan penyelidikan dan pada hari Senin tanggal 22 Agustus 2022 sekitar pukul 16.00 WIB saksi Bersama dengan saksi Iqbal Nugraha dan tim kepolisian berhasil mengamankan saksi Ropandi yang merupakan pemilik rumah tempat bermain judi beserta keempat orang lainnya yang sedang melakukan permainan judi kartu remi/Song yaitu Terdakwa I Romandoni Alias Doni, Terdakwa II Elisa Alias Cicot, Terdakwa III Ridman Alias Man dan Terdakwa IV Aminatu Zahrah alias Mimin;
- Bahwa saksi Ropandi menyewakan tempat untuk permainan judi tersebut dengan biaya Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) setiap kali putaran permainannya;
- Bahwa alat bantu yang digunakan Para Terdakwa untuk melakukan permainan tersebut adalah 2 (dua) set kartu remi merk "Gold Fish" dan 14 (empat) belas kotak kartu remi merk "Gold Fish" yang ditemukan di sekitar para pemain dan akan digunakan untuk melakukan permainan judi kartu jenis remitip/SONG tersebut;
- Bahwa aturan permainan yang digunakan Para Terdakwa adalah aturan bandar keliling dimana siapa yang menang maka dialah yang menjadi bandar;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa dan saksi Ropandi juga terdapat 2 (dua) orang warga lain yang berada di lokasi kejadian dan sedang menonton permainan judi yaitu saksi Budi dan saksi Suparman;

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 144/Pid.B/2022/PN Kba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang terkait permainan judi tersebut;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi adalah benar dan tidak keberatan;

3. **Saksi Ropandi alias Pandi Bin Rozali** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan keterangan dalam berita acara pemeriksaan penyidik;
- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan saksi menyediakan tempat untuk melakukan permainan judi kartu remi jenis song kepada Para Terdakwa;
- Bahwa saksi bersama dengan Para Terdakwa ditangkap pihak kepolisian pada hari Senin tanggal 22 Agustus 2022 sekitar pukul 16.00 WIB di Rumah saksi yang beralamat di Dusun Kampung Simpang RT 004 Desa Lubuk Besar Kecamatan Lubuk Besar Kabupaten Bangka Tengah;
- Bahwa adapun cara Para Terdakwa melakukan permainan kartu remi jenis song yaitu pertama-tama dibagikan kartu REMI sebanyak 11 (sebelas) buah kartu kepada masing-masing pemain, kemudian pemain memainkan judi jenis SONG jenis Kartu REMI sampai dengan kartu yang dimainkan salah satu pemain habis maka pemain itulah yang dinyatakan menang dan untuk yang belum habis kartunya yang paling kecil membayar kepada pemenang sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dan kartu yang paling banyak sisanya membayar kepada pemenang sejumlah Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah). Sedangkan, jika kartu seri dan habis sebelum permainan maka dikatakan SONG TANGAN. Kemudian permainan SONG jenis Kartu REMI dimulai dengan mengeluarkan kartu yang seri atau berurutan, lalu permainan dilanjutkan dengan mengeluarkan atau mencocokkan angka yang berurutan dengan kartu yang telah dikeluarkan, selanjutnya permainan sampai dengan kartu yang dipegang habis dikeluarkan itu maka permainan dinyatakan selesai dan apabila memenangkan permainan maka seluruh pemain yang masih menyisakan kartu akan membayar kepada pemenang atau Bandar, selanjutnya pemain yang menang pun menjadi bandar untuk permainan selanjutnya;
- Bahwa dari menyediakan tempat untuk bermain judi tersebut, saksi mendapatkan uang Tong sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) setiap sekali sesi bermain, dan uang yang Terdakwa dapatkan setiap

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 144/Pid.B/2022/PN Kba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permainan dalam beberapa sesi sampai dengan selesai permainan kurang lebih sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) yang saksi gunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;

- Bahwa peran saksi dalam menyelenggarakan permainan judi tersebut adalah menyiapkan kartu serta tempat untuk melakukan permainan judi kartu remi jenis song dan saksi sudah menyediakan tempat perjudian sejak Juni 2022;
- Bahwa saksi dan Para Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang terkait permainan judi tersebut;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I Romandoni alias Doni Bin Raden Jaya:

- Bahwa Terdakwa I Romandoni dihadirkan di persidangan sehubungan dengan Terdakwa melakukan permainan judi kartu remi jenis song Bersama dengan Terdakwa II Elisa, Terdakwa III Ridman dan Terdakwa IV Aminatu pada hari Senin tanggal 22 Agustus 2022 sekira pukul 16.00 WIB di Rumah saksi Ropandi yang beralamat di Dusun Kampung Simpang RT 004 Desa Lubuk Besar Kecamatan Lubuk Besar Kabupaten Bangka Tengah;
- Bahwa dalam permainan kartu remi jenis song tersebut Para Terdakwa menggunakan alat bantu berupa 14 (Empat Belas) set kartu remi warna merah dengan jumlah masing masing Set kartu sebanyak 52 (lima puluh dua) lembar kartu;
- Bahwa adapun cara melakukan permainan judi kartu remi jenis song tersebut adalah terlebih dahulu membagikan kartu remi kepada masing-masing pemain, kemudian pemain yang memiliki nilai kartu pertama paling besar membagikan kartunya, tetapi giliran selanjutnya siapa yang menang maka dia lah yang mengocok kartu dan membagikannya kepada pemain lainnya Aturan permainannya adalah pertama kali dengan membagikan kartu kepada masing-masing pemain sebanyak 11 Kartu. Setelah kartu dibagikan, masing-masing pemain harus mengeluarkan kartu SERI (Berurutan) minimal 3 berurutan contoh kartu : 1,2,3 dan paling banyak 5 kartu berurutan, tetapi jika pemain tidak ada kartu seri (berurutan) maka pemain tersebut dinyatakan kalah. Setelah masing-masing pemain mengeluarkan kartu Seri, kemudian masing-masing pemain harus melanjutkan mengeluarkan kartu seri yang dikeluarkan pemain semisalnya

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 144/Pid.B/2022/PN Kba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1,2,3 dan kemudian melanjutkan dengan mengeluarkan 4,5. apabila pemain tidak ada kartu seri yang bisa dilanjutkan, maka pemain bisa mengeluarkan kartu TEGAK (Triple) Contoh:1,1,1. Namun jika pemain tersebut tidak bisa mengeluarkan kartu seri atau kartu tegak maka pemain tersebut dinyatakan kalah. Sedangkan sisa dari kartu yang dibagikan tidak dimainkan;

- Bahwa pemenang ditentukan apabila jumlah kartu yang di tangan pemain habis atau dinyatakan SONG dan ketika tidak ada kartu yang habis ditangan atau kartu mati yang ditentukan pemenangnya adalah jumlah kartu yang paling kecil . Ketika pemain dibagikan 11 kartu dan saat pertama ia mengeluarkan seri kemudian selanjutnya ia mengeluarkan SERI sampai habis kartu ditangan kemudian ia dinyatakan SONG TANGAN (Menang). Adapun cara pembayarannya jika menang SONG TANGAN, masing-masing pemain membayar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada yang menang, jika menang SONG dibayar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), kalau kartu MATI dibayarkan tergantung jumlah kartu kalau jumlah kartu kecil Rp10.000,00 (Sepuluh Ribu Rupiah), jika jumlah besar Rp40.000,00 (Empat Puluh Ribu Rupiah) dibayarkan kepada pemenang kartu yang paling kecil;
- Bahwa setiap selesai 1 (satu) putaran, Para Terdakwa memberikan uang Tong kepada saksi Ropandi sebagai pemilik rumah sejumlah Rp10.000,00 (Sepuluh Ribu Rupiah);
- Bahwa saat permainan, Terdakwa I Romandoni membawa modal sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan belum pernah memenangkan permainan judi karena pada saat Para Terdakwa sedang bermain judi polisi melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa;
- Bahwa sehari-hari Terdakwa I Romandoni bekerja di Tambang Inkonsvensional (TI) dan melakukan permainan judi tersebut untuk mengisi waktu luang sepulang saksi bekerja;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang terkait permainan judi tersebut
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Terdakwa II Elisa Alias Cicot Binti Muhammad:

- Bahwa Terdakwa II Elisa dihadirkan di persidangan sehubungan dengan Terdakwa melakukan permainan judi kartu remi jenis song bersama

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 144/Pid.B/2022/PN Kba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Terdakwa I Romandoni, Terdakwa III Ridman dan Terdakwa IV Aminatu pada hari Senin tanggal 22 Agustus 2022 sekira pukul 16.00 WIB di Rumah saksi Ropandi yang beralamat di Dusun Kampung Simpang RT 004 Desa Lubuk Besar Kecamatan Lubuk Besar Kabupaten Bangka Tengah;

- Bahwa dalam permainan kartu remi jenis song tersebut Para Terdakwa menggunakan alat bantu berupa 14 (Empat Belas) set kartu remi warna merah dengan jumlah masing masing Set kartu sebanyak 52 (lima puluh dua) lembar kartu;
- Bahwa adapun cara melakukan permainan judi kartu remi jenis song tersebut adalah terlebih dahulu membagikan kartu remi kepada masing-masing pemain, kemudian pemain yang memiliki nilai kartu pertama paling besar membagikan kartunya, tetapi giliran selanjutnya siapa yang menang maka dia lah yang mengocok kartu dan membagikannya kepada pemain lainnya Aturan permainannya adalah pertama kali dengan membagikan kartu kepada masing-masing pemain sebanyak 11 Kartu. Setelah kartu dibagikan, masing-masing pemain harus mengeluarkan kartu SERI (Berurutan) minimal 3 berurutan contoh kartu : 1,2,3 dan paling banyak 5 kartu berurutan, tetapi jika pemain tidak ada kartu seri (berurutan) maka pemain tersebut dinyatakan kalah. Setelah masing-masing pemain mengeluarkan kartu Seri, kemudian masing-masing pemain harus melanjutkan mengeluarkan kartu seri yang dikeluarkan pemain semisalnya 1,2,3 dan kemudian melanjutkan dengan mengeluarkan 4,5. apabila pemain tidak ada kartu seri yang bisa dilanjutkan, maka pemain bisa mengeluarkan kartu TEGAK (Triple) Contoh:1,1,1. Namun jika pemain tersebut tidak bisa mengeluarkan kartu seri atau kartu tegak maka pemain tersebut dinyatakan kalah. Sedangkan sisa dari kartu yang dibagikan tidak dimainkan;
- Bahwa pemenang ditentukan apabila jumlah kartu yang di tangan pemain habis atau dinyatakan SONG dan ketika tidak ada kartu yang habis ditangan atau kartu mati yang ditentukan pemenangnya adalah jumlah kartu yang paling kecil . Ketika pemain dibagikan 11 kartu dan saat pertama ia mengeluarkan seri kemudian selanjutnya ia mengeluarkan SERI sampai habis kartu ditangan kemudian ia dinyatakan SONG TANGAN (Menang). Adapun cara pembayarannya jika menang SONG TANGAN, masing-masing pemain membayar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada yang menang, jika menang SONG dibayar Rp50.000,00

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 144/Pid.B/2022/PN Kba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(lima puluh ribu rupiah), kalau kartu MATI dibayarkan tergantung jumlah kartu kalau jumlah kartu kecil Rp10.000,00 (Sepuluh Ribu Rupiah), jika jumlah besar Rp40.000,00 (Empat Puluh Ribu Rupiah) dibayarkan kepada pemenang kartu yang paling kecil;

- Bahwa setiap selesai 1 (satu) putaran, Para Terdakwa memberikan uang Tong kepada saksi Ropandi sebagai pemilik rumah sejumlah Rp10.000,00 (Sepuluh Ribu Rupiah);
- Bahwa saat permainan, Terdakwa II Elisa membawa modal sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan belum pernah memenangkan permainan karena pada saat Para Terdakwa sedang bermain judi polisi melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa;
- Bahwa sehari-hari Terdakwa II Elisa merupakan ibu rumah tangga dan melakukan permainan judi tersebut untuk mencari hiburan serta mengisi waktu luang;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang terkait permainan judi tersebut
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Terdakwa III Ridman Alias Man Bin Drani:

- Bahwa Terdakwa III Ridman dihadirkan di persidangan sehubungan dengan Terdakwa melakukan permainan judi kartu remi jenis song bersama dengan Terdakwa I Romandoni, Terdakwa II Elisa dan Terdakwa IV Aminatu pada hari Senin tanggal 22 Agustus 2022 sekira pukul 16.00 WIB di Rumah saksi Ropandi yang beralamat di Dusun Kampung Simpang RT 004 Desa Lubuk Besar Kecamatan Lubuk Besar Kabupaten Bangka Tengah;
- Bahwa dalam permainan kartu remi jenis song tersebut Para Terdakwa menggunakan alat bantu berupa 14 (Empat Belas) set kartu remi warna merah dengan jumlah masing masing Set kartu sebanyak 52 (lima puluh dua) lembar kartu;
- Bahwa adapun cara melakukan permainan judi kartu remi jenis song tersebut adalah terlebih dahulu membagikan kartu remi kepada masing-masing pemain, kemudian pemain yang memiliki nilai kartu pertama paling besar membagikan kartunya, tetapi giliran selanjutnya siapa yang menang maka dia lah yang mengocok kartu dan membagikannya kepada pemain lainnya Aturan permainannya adalah pertama kali dengan membagikan

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 144/Pid.B/2022/PN Kba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kartu kepada masing-masing pemain sebanyak 11 Kartu. Setelah kartu dibagikan, masing-masing pemain harus mengeluarkan kartu SERI (Berurutan) minimal 3 berurutan contoh kartu : 1,2,3 dan paling banyak 5 kartu berurutan, tetapi jika pemain tidak ada kartu seri (berurutan) maka pemain tersebut dinyatakan kalah. Setelah masing-masing pemain mengeluarkan kartu Seri, kemudian masing-masing pemain harus melanjutkan mengeluarkan kartu seri yang dikeluarkan pemain semisalnya 1,2,3 dan kemudian melanjutkan dengan mengeluarkan 4,5. apabila pemain tidak ada kartu seri yang bisa dilanjutkan, maka pemain bisa mengeluarkan kartu TEGAK (Triple) Contoh:1,1,1. Namun jika pemain tersebut tidak bisa mengeluarkan kartu seri atau kartu tegak maka pemain tersebut dinyatakan kalah. Sedangkan sisa dari kartu yang dibagikan tidak dimainkan;

- Bahwa pemenang ditentukan apabila jumlah kartu yang di tangan pemain habis atau dinyatakan SONG dan ketika tidak ada kartu yang habis ditangan atau kartu mati yang ditentukan pemenangnya adalah jumlah kartu yang paling kecil . Ketika pemain dibagikan 11 kartu dan saat pertama ia mengeluarkan seri kemudian selanjutnya ia mengeluarkan SERI sampai habis kartu ditangan kemudian ia dinyatakan SONG TANGAN (Menang). Adapun cara pembayarannya jika menang SONG TANGAN, masing-masing pemain membayar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada yang menang, jika menang SONG dibayar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), kalau kartu MATI dibayarkan tergantung jumlah kartu kalau jumlah kartu kecil Rp10.000,00 (Sepuluh Ribu Rupiah), jika jumlah besar Rp40.000,00 (Empat Puluh Ribu Rupiah) dibayarkan kepada pemenang kartu yang paling kecil;
- Bahwa setiap selesai 1 (satu) putaran, Para Terdakwa memberikan uang Tong kepada saksi Ropandi sebagai pemilik rumah sejumlah Rp10.000,00 (Sepuluh Ribu Rupiah);
- Bahwa saat permainan, Terdakwa III Ridman membawa modal sejumlah Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah) dan belum pernah memenangkan permainan karena pada saat Para Terdakwa sedang melakukan permainan saksi ditangkap pihak kepolisian;
- Bahwa sehari-hari Terdakwa III Ridman bekerja sebagai pekebun dan saksi melakukan permainan judi tersebut untuk mengisi waktu luang karena pada saat itu saksi sedang libur;



- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang terkait permainan judi tersebut
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Terdakwa IV Aminatu Alias Mimin Binti Robani:

- Bahwa Terdakwa IV Aminatu dihadirkan di persidangan sehubungan dengan Terdakwa melakukan permainan judi kartu remi jenis song bersama dengan Terdakwa I Romandoni, Terdakwa II Elisa dan Terdakwa III Ridman pada hari Senin tanggal 22 Agustus 2022 sekira pukul 16.00 WIB di Rumah saksi Ropandi yang beralamat di Dusun Kampung Simpang RT 004 Desa Lubuk Besar Kecamatan Lubuk Besar Kabupaten Bangka Tengah;
- Bahwa dalam permainan kartu remi jenis song tersebut Para Terdakwa menggunakan alat bantu berupa 14 (Empat Belas) set kartu remi warna merah dengan jumlah masing masing Set kartu sebanyak 52 (lima puluh dua) lembar kartu;
- Bahwa adapun cara melakukan permainan judi kartu remi jenis song tersebut adalah terlebih dahulu membagikan kartu remi kepada masing-masing pemain, kemudian pemain yang memiliki nilai kartu pertama paling besar membagikan kartunya, tetapi giliran selanjutnya siapa yang menang maka dia lah yang mengocok kartu dan membagikannya kepada pemain lainnya Aturan permainannya adalah pertama kali dengan membagikan kartu kepada masing-masing pemain sebanyak 11 Kartu. Setelah kartu dibagikan, masing-masing pemain harus mengeluarkan kartu SERI (Berurutan) minimal 3 berurutan contoh kartu : 1,2,3 dan paling banyak 5 kartu berurutan, tetapi jika pemain tidak ada kartu seri (berurutan) maka pemain tersebut dinyatakan kalah. Setelah masing-masing pemain mengeluarkan kartu Seri, kemudian masing-masing pemain harus melanjutkan mengeluarkan kartu seri yang dikeluarkan pemain semisalnya 1,2,3 dan kemudian melanjutkan dengan mengeluarkan 4,5. apabila pemain tidak ada kartu seri yang bisa dilanjutkan, maka pemain bisa mengeluarkan kartu TEGAK (Triple) Contoh:1,1,1. Namun jika pemain tersebut tidak bisa mengeluarkan kartu seri atau kartu tegak maka pemain tersebut dinyatakan kalah. Sedangkan sisa dari kartu yang dibagikan tidak dimainkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemenang ditentukan apabila jumlah kartu yang di tangan pemain habis atau dinyatakan SONG dan ketika tidak ada kartu yang habis ditangan atau kartu mati yang ditentukan pemenangnya adalah jumlah kartu yang paling kecil . Ketika pemain dibagikan 11 kartu dan saat pertama ia mengeluarkan seri kemudian selanjutnya ia mengeluarkan SERI sampai habis kartu ditangan kemudian ia dinyatakan SONG TANGAN (Menang). Adapun cara pembayarannya jika menang SONG TANGAN, masing-masing pemain membayar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada yang menang, jika menang SONG dibayar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), kalau kartu MATI dibayarkan tergantung jumlah kartu kalau jumlah kartu kecil Rp10.000,00 (Sepuluh Ribu Rupiah), jika jumlah besar Rp40.000,00 (Empat Puluh Ribu Rupiah) dibayarkan kepada pemenang kartu yang paling kecil;
- Bahwa setiap selesai 1 (satu) putaran, Para Terdakwa memberikan uang Tong kepada saksi Ropandi sebagai pemilik rumah sejumlah Rp10.000,00 (Sepuluh Ribu Rupiah);
- Bahwa saat permainan, Terdakwa IV Aminatu membawa modal sejumlah Rp950.000,00 (Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) dan pernah memenangkan permainan dengan jumlah uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), namun saat Para Terdakwa sedang melakukan permainan pihak kepolisian melakukan penangkapan;
- Bahwa sehari-hari Terdakwa IV Aminatu merupakan ibu rumah tangga dan saksi melakukan permainan judi tersebut untuk mengisi waktu luang;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang terkait permainan judi tersebut;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 14 (empat belas) kotak kartu remi merk "Gold Fish";
- 2 (dua) set kartu remi merk "Gold Fish";
- Uang tunai sejumlah Rp2.130.000,00 (dua juta seratus tiga puluh ribu rupiah) yang terdiri dari:
 - a. Uang pecahan Rp100.000,00 (Seratus ribu rupiah) sebanyak 17 lembar

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 144/Pid.B/2022/PN Kba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Uang pecahan Rp50.000,00(Lima Puluh ribu rupiah) sebanyak 6 lembar;
- c. Uang pecahan Rp20.000,00 (Dua Puluh ribu rupiah) Sebanyak 4 lembar;
- d. Uang pecahan Rp10.000,00 (Sepuluh Ribu rupiah) Sebanyak 5 Lembar

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa bersama saksi Ropandi ditangkap pihak kepolisian pada hari Senin tanggal 22 Agustus 2022 sekitar pukul 16.00 WIB di Rumah saksi Ropandi yang beralamat di Dusun Kampung Simpang RT 004 Desa Lubuk Besar Kecamatan Lubuk Besar Kabupaten Bangka Tengah pada saat Para Terdakwa sedang melakukan permainan judi jenis kartu remi song dan pada saat penangkapan tersebut ditemukan barang bukti berupa Uang tunai sejumlah Rp. 2.130.000,00 (Dua Juta Seratus Tiga Puluh Ribu rupiah) yang terdiri atas pecahan Rp. 100.000,00 (Seratus ribu rupiah) sebanyak 17 (Tujuh Belas) lembar, Rp. 50.000,00 (Lima puluh ribu rupiah) sebanyak 6 (Enam) lembar, Rp. 20.000,00(Dua Puluh ribu rupiah) sebanyak 4 (Empat) lembar, Rp. 10.000,- (Sepuluh ribu rupiah) sebanyak 5 (Lima) lembar, 14 (Empat Belas) Kotak Kartu Remi "Gold Fish", 2 (dua) set Kartu Remi Merk "Gold Fish".
- Bahwa cara Para Terdakwa melakukan permainan kartu remi jenis song yaitu pertama-tama dibagikan kartu REMI sebanyak 11 (sebelas) buah kartu kepada masing-masing pemain, kemudian pemain memainkan judi jenis SONG jenis Kartu REMI sampai dengan kartu yang dimainkan salah satu pemain habis maka pemain itulah yang dinyatakan menang dan untuk yang belum habis kartunya yang paling kecil membayar kepada pemenang sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dan kartu yang paling banyak sisanya membayar kepada pemenang sejumlah Rp40.000,00(empat puluh ribu rupiah). Sedangkan, jika kartu seri dan habis sebelum permainan maka dikatakan SONG TANGAN, masing-masing pemain membayar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada yang menang, jika permainan dimulai dan kartu salahsatu pemain habis maka dikatakan menang SONG dan mendapatkan uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dari masing-masing pemain. Kemudian permainan SONG jenis Kartu REMI dimulai dengan mengeluarkan kartu yang seri atau berurutan, lalu permainan dilanjutkan dengan mengeluarkan atau mencocokkan angka

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 144/Pid.B/2022/PN Kba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berurutan dengan kartu yang telah dikeluarkan, selanjutnya permainan sampai dengan kartu yang dipegang habis dikeluarkan itu maka permainan dinyatakan selesai dan apabila memenangkan permainan maka seluruh pemain yang masih menyisakan kartu akan membayar kepada pemenang atau Bandar, selanjutnya pemain yang menang pun menjadi bandar untuk permainan selanjutnya;

- Bahwa dalam permainan kartu remi jenis song tersebut Para Terdakwa menggunakan alat bantu berupa 14 (Empat Belas) set kartu remi warna merah dengan jumlah masing masing Set kartu sebanyak 52 (lima puluh dua) lembar kartu ;
- Bahwa setiap selesai 1 (satu) putaran, Para Terdakwa memberikan uang Tong kepada saksi Ropandi sebagai pemilik rumah sejumlah Rp10.000,00 (Sepuluh Ribu Rupiah);
- Bahwa untuk bermain judi jenis kartu remi song Terdakwa I Romandoni membawa modal sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), Terdakwa II Elisa membawa modal sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), Terdakwa III Ridman membawa modal sejumlah Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah), Terdakwa IV Aminatu membawa modal sejumlah Rp950.000,00 (Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa I Romandoni sehari-hari bekerja Tambang Inkonsvensional (TI), Terdakwa II Elisa dan Terdakwa IV sehari-hari sebagai ibu rumah tangga sedangkan Terdakwa III Ridman bekerja sebagai pekebun;
- Bahwa Para Terdakwa bermain judi jenis kartu remi song dengan tujuan untuk mengisi waktu luang dan mencari hiburan serta bersifat untung-untungan;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang terkait permainan judi jenis kartu remi song tersebut;
- Bahwa Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;



2. Menggunakan kesempatan main judi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan Pasal 303 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Barang Siapa”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barangsiapa merupakan subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, meliputi subyek hukum orang/pribadi (*natuurlijke persoon*) maupun badan hukum (*rechtspersoon*) yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa unsur ini perlu dipertimbangkan agar tidak terjadi kesalahan mengenai orangnya (*error in persona*);

Menimbang, bahwa yang diajukan sebagai Para Terdakwa dalam perkara ini adalah Terdakwa I Romandoni Alias Doni Bin Raden Jaya, Terdakwa II Elisa Alias Cicot Binti Muhammad, Terdakwa III Ridman Derani Alias Man Bin Derani, Terdakwa IV Aminatu Zariah Alias Mimin Binti Robani yang setelah dicocokkan identitasnya di persidangan sebagaimana ketentuan Pasal 155 Ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana telah dibenarkan oleh Para Terdakwa dan telah sesuai pula dengan identitas Para Terdakwa dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan Saksi-saksi yang didengar keterangannya di persidangan serta Para Terdakwa termasuk orang perseorangan yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya menurut hukum pidana, sehingga tidaklah terdapat kekeliruan orang (*error in persona*) atau subjek hukum sebagai pelaku perbuatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan dan pertimbangan *a quo*, maka Majelis Hakim berpendapat unsur “Barang Siapa” sebagai pelaku perbuatan *in casu* Terdakwa telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa unsur “Barang Siapa” telah terpenuhi, selanjutnya perlu dihubungkan antara perbuatan materiil Para Terdakwa (*materiele daad*) dengan unsur delik lainnya yang akan dipertimbangkan sebagaimana di bawah ini

Ad.2. Unsur “Menggunakan kesempatan main judi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan Pasal 303 KUHP”;

Menimbang, bahwa sebagaimana disebutkan dalam Pasal 303 ayat (3) KUHP yang disebut permainan judi adalah tiap-tiap permainan, dimana pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung pada peruntungan belaka, juga karena permainan yang lebih terlatih atau lebih mahir. Disitu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termasuk segala pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertarungan lainnya.

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa izin adalah tidak berwenang atau tanpa ijin atau tanpa surat ijin yang diberikan oleh yang berwenang.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan Para Terdakwa Bahwa Para Terdakwa bersama saksi Ropandi ditangkap pihak kepolisian pada hari Senin tanggal 22 Agustus 2022 sekitar pukul 16.00 WIB di rumah saksi Ropandi yang beralamat di Dusun Kampung Simpang RT 004 Desa Lubuk Besar Kecamatan Lubuk Besar Kabupaten Bangka Tengah pada saat Para Terdakwa sedang melakukan permainan judi jenis kartu remi song dan pada saat penangkapan tersebut ditemukan barang bukti berupa Uang tunai sejumlah Rp. 2.130.000,00 (Dua Juta Seratus Tiga Puluh Ribu rupiah) yang terdiri atas pecahan Rp. 100.000,00 (Seratus ribu rupiah) sebanyak 17 (Tujuh Belas) lembar, Rp. 50.000,00 (Lima puluh ribu rupiah) sebanyak 6 (Enam) lembar, Rp. 20.000,00 (Dua Puluh ribu rupiah) sebanyak 4 (Empat) lembar, Rp. 10.000,- (Sepuluh ribu rupiah) sebanyak 5 (Lima) lembar, 14 (Empat Belas) Kotak Kartu Remi "Gold Fish", 2 (dua) set Kartu Remi Merk "Gold Fish".

Menimbang, bahwa cara Para Terdakwa melakukan permainan kartu remi jenis song yaitu pertama-tama dibagikan kartu REMI sebanyak 11 (sebelas) buah kartu kepada masing-masing pemain, kemudian pemain memainkan judi jenis SONG jenis Kartu REMI sampai dengan kartu yang dimainkan salah satu pemain habis maka pemain itulah yang dinyatakan menang dan untuk yang belum habis kartunya yang paling kecil membayar kepada pemenang sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dan kartu yang paling banyak sisanya membayar kepada pemenang sejumlah Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah). Sedangkan, jika kartu seri dan habis sebelum permainan maka dikatakan SONG TANGAN, masing-masing pemain membayar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada yang menang, jika permainan dimulai dan kartu salahsatu pemain habis maka dikatakan menang SONG dan mendapatkan uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dari masing-masing pemain. Kemudian permainan SONG jenis Kartu REMI dimulai dengan mengeluarkan kartu yang seri atau berurutan, lalu permainan dilanjutkan dengan mengeluarkan atau mencocokkan angka yang berurutan dengan kartu yang telah dikeluarkan, selanjutnya permainan sampai dengan

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 144/Pid.B/2022/PN Kba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kartu yang dipegang habis dikeluarkan itu maka permainan dinyatakan selesai dan apabila memenangkan permainan maka seluruh pemain yang masih menyisakan kartu akan membayar kepada pemenang atau Bandar, selanjutnya pemain yang menang pun menjadi bandar untuk permainan selanjutnya;

Menimbang, bahwa dalam permainan kartu remi jenis song tersebut Para Terdakwa menggunakan alat bantu berupa 14 (Empat Belas) set kartu remi warna merah dengan jumlah masing masing Set kartu sebanyak 52 (lima puluh dua) lembar kartu;

Menimbang, bahwa peran saksi Ropandi dalam menyelenggarakan permainan judi tersebut adalah menyiapkan kartu serta tempat untuk melakukan permainan ;

Menimbang, bahwa setiap selesai 1 (satu) putaran, Para Terdakwa memberikan uang Tong kepada saksi Ropandi sebagai pemilik rumah sejumlah Rp10.000,00 (Sepuluh Ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa memperhatikan aturan main dalam permainan togel sebagaimana tersebut di atas, Pengadilan menyimpulkan bahwa permainan tersebut memenuhi definisi judi sebagaimana dimaksud dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, yaitu permainan dengan memakai uang atau barang berharga sebagai taruhan (seperti main dadu, kartu);

Menimbang, bahwa Terdakwa selama di persidangan tidak mampu untuk menunjukkan izin untuk menyelenggarakan permainan judi togel itu, maka dapat dipastikan bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan tanpa izin dari yang berwenang untuk itu;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur **"Menggunakan kesempatan main judi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan Pasal 303"** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 bis ayat (1) ke 1 KUHP telah, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Pengadilan tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat mengecualikan pertanggungjawaban pidana dalam diri Para Terdakwa baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, sehingga perbuatan pidana tersebut dapat dipertanggungjawabkan kepada Para Terdakwa;

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 144/Pid.B/2022/PN Kba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap Terdakwa dinyatakan dapat dipertanggungjawabkan perbuatan pidana yang telah mereka lakukan tersebut, atau dengan kata lain Terdakwa dinyatakan mampu bertanggungjawab, maka Terdakwa dinyatakan **bersalah** melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak sependapat dengan pidana yang dijatuhkan oleh Penuntut Umum mengingat maksud dan tujuan pemidanaan dan tujuan penegakkan hukum bukan hanya untuk menerapkan hukum, akan tetapi juga untuk mencapai suatu ketertiban, kedamaian, ketentraman dalam tatanan masyarakat yang harmonis dan adil, serta bukanlah dimaksudkan sebagai tindakan balas dendam semata, melainkan sebagai upaya pendidikan, pembelajaran dan pengayoman agar Para Terdakwa tidak mengulangi perbuatannya dikemudian hari dan agar anggota masyarakat lainnya tidak melakukan perbuatan serupa;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan fakta di persidangan bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa tidak berdampak luas kepada kepentingan umum serta tidak merugikan orang lain atau tidak adanya korban dari perbuatan Para Terdakwa serta Para Terdakwa sudah berusia lanjut, maka Majelis Hakim berkeyakinan terhadap Para Terdakwa lebih tepat diterapkan pidana percobaan sebagaimana ditentukan dalam pasal 14 (a) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), sehingga dengan pidana bersyarat tersebut menurut Majelis Hakim dipandang telah tepat dan memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 14 (empat belas) kotak kartu remi merk "Gold Fish";
- 2 (dua) set kartu remi merk "Gold Fish";

Barang bukti mana merupakan alat atau sarana Para Terdakwa untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut **dirampas untuk dimusnahkan**;

- Uang tunai sejumlah Rp2.130.000,00 (dua juta seratus tiga puluh ribu rupiah) yang terdiri dari:
 - e. Uang pecahan Rp100.000,00 (Seratus ribu rupiah) sebanyak 17 lembar ;
 - f. Uang pecahan Rp50.000,00 (Lima Puluh ribu rupiah) sebanyak 6 lembar;

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 144/Pid.B/2022/PN Kba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

g. Uang pecahan Rp20.000,00 (Dua Puluh ribu rupiah) Sebanyak 4 lembar;

h. Uang pecahan Rp10.000,00 (Sepuluh Ribu rupiah) Sebanyak 5 Lembar

Barang bukti mana telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan atau merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana sebelumnya;
- Para Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 bis ayat (1) ke 1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I Romandoni Alias Doni Bin Raden Jaya , Terdakwa II Elisa Alias Cicot Binti Muhammad , Terdakwa III Ridman Derani Alias Man Bin Derani , Terdakwa IV Aminatu Zariah Alias Mimin Binti Robani telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Mempergunakan kesempatan main judi yang diadakan dengan melanggar pasal 303 KUHP" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **oleh karena itu** dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 12 (dua belas) bulan berakhir;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 14 (empat belas) kotak kartu remi merk "Gold Fish";

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 144/Pid.B/2022/PN Kba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) set kartu remi merk "Gold Fish";

Dirampas untuk dimusnahkan

- Uang tunai sejumlah Rp2.130.000,00 (dua juta seratus tiga puluh ribu rupiah) yang terdiri dari:
 - i. Uang pecahan Rp100.000,00 (Seratus ribu rupiah) sebanyak 17 lembar ;
 - j. Uang pecahan Rp50.000,00 (Lima Puluh ribu rupiah) sebanyak 6 lembar;
 - k. Uang pecahan Rp20.000,00 (Dua Puluh ribu rupiah) Sebanyak 4 lembar;
 - l. Uang pecahan Rp10.000,00 (Sepuluh Ribu rupiah) Sebanyak 5 Lembar

Dirampas untuk negara;

5. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Koba, pada hari Kamis tanggal 15 Desember 2022 oleh kami, Rizal Taufani, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Trema Femula Grafit, S.H., M.H., Novia Nanda Pertiwi, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 22 Desember 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Trema Femula Grafit, S.H., M.H., Devia Herdita, S.H. Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sofyan, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Koba, serta dihadiri oleh Ivan Gautama Situmorang, S.H, Penuntut Umum dan Para Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Trema Femula Grafit, S.H., M.H.

Rizal Taufani, S.H., M.H.

Devia Herdita, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 144/Pid.B/2022/PN Kba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Sofyan, S.H., M.H.

Halaman 24 dari 24 Putusan Nomor 144/Pid.B/2022/PN Kba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 24